



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 31/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 57/PHPU.D-IX/2011
PERKARA NOMOR 58/PHPU.D-IX/2011
PERKARA NOMOR 59/PHPU.D-IX/2011
PERKARA NOMOR 60/PHPU.D-IX/2011
PERKARA NOMOR 61/PHPU.D-IX/2011**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJENE DAN
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

SENIN, 20 JUNI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 31/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 57/PHPU.D-IX/2011
PERKARA NOMOR 58/PHPU.D-IX/2011
PERKARA NOMOR 59/PHPU.D-IX/2011
PERKARA NOMOR 60/PHPU.D-IX/2011
PERKARA NOMOR 61/PHPU.D-IX/2011**

Perihal

- Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene dan Kabupaten Pulau Morotai

Pemohon

- Harry Mulyono Machsus (Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-IX/2011)
- Arifin Nurdin dan Muhamaad Rizal Muchtar (Pemohon Perkara Nomor 57-58/PHPU.D-IX/2011)
- Rizal Sirajuddin dan Rusbi Hamid (Pemohon Perkara Nomor 57-58/PHPU.D-IX/2011)
- Achmad Syukri dan Syahariah (Pemohon Perkara Nomor 57-58/PHPU.D-IX/2011)
- Rusli Sibua dan Weni Paraisu (Pemohon Perkara Nomor 59-61/PHPU.D-IX/2011)
- Anghany Tanjung dan Arsyad Haya (Pemohon Perkara Nomor 59-61.D-IX/2011)
- Umar Hi. Hasan dan Wiclif Sepnath Pinoa (Pemohon Perkara Nomor 59-61.D-IX/2011)

Termohon

- Pemerintah
- KPU Kab. Majene.
- KPU Kab. Pulau Morotai
-

ACARA

Pengucapan Putusan

**Senin, 20 Juni 2011, Pukul 16.09 – 19:18 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Harjono | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |
| 8) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 9) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan
Sunardi
Saiful Anwar
Eddy Purwanto
Ina Zuchriyah**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-IX/2011:

- Harry Mulyono Machsus

Pemohon Perkara Nomor 57/PHPU.D-IX/2011:

- Muhammad Hatta
- Imran Eda B. Saputra

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PHPU.D-IX/2011:

- Syariah
- Sonny Pudjisasono
- Hotmaraja B. Nainggolan
- Ismail Kamarudin Umar
- Sulaiha Sumarto
- James Simanjuntak

Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM:

- Mualimin Abdi
- Heni Susila Wardaya
- Liana Sari
- Radita Aji
- Toni Prayoga
- Titis Aditiya
- Rini Octriyani

KPU KAB. MAJENE:

- Hadidjah Katta

KPU KAB. PULAU MOROTAI:

- Junaidi

Termohon:

- 1) Surahmat (Anggota KPU Kabupaten Majene)
- 2) Asmanudin (Anggota KPU Kabupaten Majene)

Kuasa Hukum Termohon:

- 1) Sofyan
- 2) Bachtiar

Pihak Terkait:

- H. Kalman Katta

Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- 1) Amirullah Tahir
- 2) Sadiri Rinaldi Permadi
- 3) Rusli

SIDANG DIBUKA PKL. 16:09 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan perkara pengujian undang, Pengujian Undang-Undang Perkara Nomor 31/PUU-IX/2011. Kemudian sengketa-sengketa Pemilu pada Nomor 57, 58, 59, 60 dan 61 PHPU.D-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek saja Pemohon untuk perkara pengujian undang-undang perkara nomor 31 hadir? Hadir. Oke, kemudian pemerintah?

2. PEMERINTAH: DODI WARIMAN

Terima kasih, Pak Ketua. Kami dari Pemerintah dari, saya dari Kementerian Hukum dan HAM, Dodi Wariman dan dari Kementerian Keuangan dengan Pak Untoro, terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, perkara sengketa Pemilu Kepala daerah Nomor 57? Hadir. Nomor 58? Hadir. Nomor 59?

4. KUASA HUKUM PEMOHON 59: SAHRIN HAMID

Hadir.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Hadir, Nomor 60? Oke. Kemudian Nomor 61, hadir, baik kemudian Termohon KPU untuk Perkara Nomor 56, 57, 57, 58, 59 hadir, ya? KPU Termohon Nomor 60? Hadir, Nomor 61, sama, ya? Baik. Kemudian Pihak Terkait coba perkenalkan diri berapa saja yang hadir ini terkait berapa saja?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 57-58: AMIRULLAH TAHIR

57, 58 hadir, Majelis.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

57, 58, 59, 60?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 59-61: AHMAD BAYLUBIS

59, 60, 61 hadir.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

60, 61 hadir, jadi hadir semua ini, baik Saudarakan dibacakan dulu yang Pengujian Undang-Undang, sehingga nanti begitu vonis diketuk pihak yang bersangkutan boleh meninggalkan ruangan tapi boleh juga kalau tetap di dalam untuk menjadi pengunjung.

KETETAPAN Nomor 31/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan **Harry Mulyono Machsus, S.H., M.Hum**, Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal/Kurator & Pengurus, bertempat tinggal di Jalan Karang Empat IX Nomor 79 (d.h. Jalan Agustus) Surabaya 60133 yang bertindak untuk dan atas nama Kurator PT. Anita Vira Andika – Pailit, dengan surat permohonan bertanggal 25 April 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 27 April 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 31/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Pasal 85 ayat (2) huruf a butir 1 dan Pasal 87 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa terhadap Permohonan Registrasi Nomor 31/PUU-IX/2011 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 253/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan dengan Registrasi Nomor 31/PUU-IX/2011, bertanggal 06 Mei 2011;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 259/TAP.MK/2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 11 Mei 2011;
 - c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 Mei 2011 telah

memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2011 telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 14 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mencabut permohonan pengujian Pasal 85 ayat (2) huruf a butir 1 dan Pasal 87 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas, telah menetapkan penarikan kembali permohonan dengan Registrasi Nomor 31/PUU-IX/2011 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali;

Mengingat : Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon dalam Registrasi Nomor 31/PUU-IX/2011 perihal pengujian Pasal 85 ayat (2) huruf a butir 1 dan Pasal 87 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 85 ayat (2) huruf a butir 1 dan Pasal 87 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan dengan Registrasi Nomor 31/PUU-IX/2011 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Nomor 57/PHPU.D-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Arifin Nurdin, S.E., M.S.Ak;
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
Alamat : Jalan Halang Ling Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Nama : Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Kapten Usman Djafar Nomor 6, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor Urut 1;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Muhammad Hatta, S.H.; 2). Imran Eka Saputra, S.H.; Pengacara atau Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.Hatta Kainang, S.H; bertempat di Jalan Haji Andi Dai Nomor 74 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Mei 2011, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene** berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 Majene, Sulawesi Barat;
Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2011, memberi kuasa kepada 1). Sofyan, S.H.; 2). Bakhtiar, S.H.; 3). Mursalin Jalil, S.H., M.H.; 4). Husaimah Husain, S.H.; Advokat pada Kantor Hukum "Sofyan Sinte & Partners" , beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon;

- [1.4] 1. Nama : **H. Kalma Katta;**
Tempat/tanggal lahir: Majene, 28 Januari 1952;
Alamat : Jalan KH. Zainal Abidin Nomor 15 Majene,
Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten
Majene;
2. Nama : **Drs. H. Fahmi Massiara, M.H;**
Tempat/tanggal lahir : Majene, 17 Juni 1963;
Alamat : Jalan Mustafa Kamal/Battayang, Kelurahan Banggae,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2011 memberi kuasa kepada: 1). Amirullah Tahir, S.H., M.M.; 2). Sadi Rinaldy Farmadi, S.H.; 3). Rusli, S.H; Advokat pada Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani Perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak
Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Majene;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

10. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

**Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi**

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5], sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini, sedangkan dalil Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), Mahkamah berpendapat hal tersebut sudah memasuki ranah dan terkait dengan pokok permohonan, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

1. Keberpihakan penyelenggara;
 - Anggota PPK Kecamatan Banggae Timur atas nama Armin Aras mengkampanyekan kandidat *incumbent* Nomor Urut 3 melalui situs jejaring sosial *facebook*;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk mem*back-up* proses keterpilihan pasangan *incumbent* Nomor Urut 3;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan bantuan selaku Bupati Majene selama masa kampanye;
 - Menempati rumah jabatan selama Bupati Majene menjalani cuti dan masa kampanye dengan menjadikan rumah jabatan sebagai tempat pertemuan dan konsolidasi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. *Money Politic*;
 - Tanggal 11 Mei 2011, Burhan Kepala Lingkungan Ambawe telah membagi-bagikan uang kepada warga Ambawe sejumlah Rp.50.000;
 - Tanggal 23 Maret 2011, Abdullah Pawannari Tim Kandidat Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang kepada warga di Kelurahan Sirindu sejumlah Rp.30.000;
 - Tanggal 11 Mei 2011, Siming relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang kepada Kasriah sejumlah Rp.100.000;
 - Ketua KPPS 9, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang memberikan uang kepada Mismiati sejumlah Rp.100.000;
 - Tanggal 11 Mei 2011, Kepala Dusun Desa Babbabulo, Kecamatan Pamboang atas nama Suaib memberikan uang kepada Nurbaya sejumlah Rp.50.000;
4. Mengarahkan birokrasi dan PNS untuk mensukseskan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Pengakuan Camat Tubo Sendana bahwa camat diarahkan oleh *incumbent* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Pertemuan-pertemuan di rumah jabatan bupati pada malam hari selama masa kampanye;
5. Kesalahan penyelenggara
 - Petugas KPPS mengarahkan pemilih di bilik suara;
 - Petugas KPPS menjemput pemilih dan Ketua KPPS tidak mau menandatangani formulir keberatan jika isi keberatan tidak di *tip-ex*;
6. Keberpihakan Panwas
 - Status Ketua Panwaslukada Kabupaten Majene atas nama Baharuddin, S.Ag., M.Ag;

- Tidak ditindaklanjutnya laporan dan temuan Panwas terkait penggunaan fasilitas rumah jabatan;

7. Tidak jelasnya pengumuman audit dana kampanye oleh Termohon.

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi, dan memeriksa alat bukti tertulis/rekaman audio, foto dari masing-masing pihak, keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Majene, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan penyelenggara dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam paragraf **[3.23]**. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 berupa *facebook* atas nama Armin Aras, namun Pemohon tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Termohon dan setelah Termohon mengklarifikasi tuduhan tersebut, anggota PPK Kecamatan Banggae Timur tersebut membuat jawaban dan bantahan yang pada pokoknya menyatakan keberadaan Armin Aras di *facebook* adalah dalam kapasitas pribadi dan tidak mengemban amanah dan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagai anggota PPK Banggae Timur. Seandainya pun warga Majene yang mempunyai hak pilih adalah teman Armin Aras di *facebook* tidaklah dapat dipastikan pasangan nomor urut berapa yang akan dicoblos. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-8 berupa jawaban dan bantahan atas nama M. Armin Aras, namun Termohon tidak mengajukan saksi;

Pihak Terkait walaupun tidak secara tegas menolak dalil Pemohon dalam tanggapannya tetapi secara umum menolak dalil keberpihakan penyelenggara Pemilu, namun Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Mahkamah setelah menilai bukti tertulis Pemohon dan alat bukti Termohon tidak diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa jejaring melalui *facebook* mempengaruhi secara langsung dalam menentukan pilihan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Selain itu, dalam keterangan tertulisnya, Panwaslukada Kabupaten Majene menyatakan tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penyalahgunaan jabatan untuk memback-up proses keterpilihan pasangan *incumbent* Nomor Urut 3 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam paragraf **[3.23]**. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-9 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 13/KPTS/KPU-Kab-033.433422/TAHUN/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 dan Bukti P-10 berupa Surat Nomor 850/839/IV/2011 perihal Izin Cuti Melaksanakan Kampanye Pemilu Kabupaten Majene Tahun 2011, dan saksi yang bernama Syahrir yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, H. Kalman Katta menghadiri pertemuan lewat undangan Kepala Kelurahan Malunda

dengan memakai mobil dinas, padahal berdasarkan keterangan Bapak Asisten III yang bersangkutan sedang tidak cuti dan telah dilaporkan kepada Panwas tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu, Pihak Terkait bertindak sebagai Bupati Kabupaten Majene yang tidak dalam keadaan cuti bukan sebagai peserta Pemilukada yang datang memberi bantuan untuk warga Kabupaten Majene yang terkena bencana angin puting beliung yang mana Pihak Terkait datang atas undangan Kepala Kelurahan Malunda;
- Bahwa kehadiran H. Kalma Katta sebagai Bupati Kabupaten Majene wajar apabila menggunakan kendaraan Bupati sedangkan untuk kepentingan kampanye, Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kendaraan dinas;
- Bahwa cuti H. Kalma Katta selaku Bupati di Kabupaten Majene di selang-seling tiap sehari;
- Bahwa seluruh aktifitas yang berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Majene dilakukan Pihak Terkait di Posko Pengendalian Tim Kampanye dan Tim Koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terletak di Jalan Andi Pangerang Petta Rani Nomor 38 Kabupaten Majene;

Untuk membuktikan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-3 berupa penyewaan kendaraan roda empat sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 untuk kepentingan Pemilukada Kabupaten Majene, Bukti PT-4 berupa izin cuti melaksanakan kampanye Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, Bukti PT-5 berupa Surat Nomor 005/LM/58/IV/2011 perihal Penyaluran Bantuan Bencana angin Puting Beliung di Kelurahan Malunda, dan saksi yang bernama Ahmad, Lukman, Hj. Rahmi Noor, Saharuddin, H. Busri yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kehadiran Bupati H. Kalma Katta di Kelurahan Malunda atas undangan untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana puting beliung;
- Bahwa pertemuan di rumah jabatan bupati adalah dalam rangka silaturahmi rutin yang merupakan realisasi dari program kerja bupati kepada camat, dinas, dan organisasi-organisasi yang terkait;
- Bahwa pertemuan di rumah jabatan bupati adalah dalam rangka melaporkan dan memperkenalkan dua orang dokter residen bedah dan residen anestesi yang akan bertugas di Rumah Sakit Majene;

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan alat bukti Pihak Terkait, yaitu Bukti P-10 dan Bukti PT-4, berupa surat Nomor 850/839/IV/2011, perihal Ijin Cuti Untuk Melaksanakan Kampanye Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 yang mana surat tersebut ditandatangani Gubernur Sulawesi Barat, bertanggal 21 April 2011, bahwa Bupati Majene tanggal 25, tanggal 26, tanggal 28, tanggal 29 April 2011 dan tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8 Mei 2011 menjalani cuti untuk melaksanakan kampanye sehingga terbukti Bupati Majene tanggal 2 Mei 2011 tidak sedang menjalani cuti. Berdasarkan Bukti P-9 masa kampanye dimulai tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011, sedangkan di sisi lain Pemohon tidak menyebutkan tanggal berapa rumah jabatan bupati digunakan untuk pertemuan dan konsolidasi Tim Pasangan Calon

Nomor Urut 3. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya *money politic* dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnyanya dalam paragraf **[3.23]**. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-14 berupa foto Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan uang, dan saksi yang bernama Arifin pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat kartu yang dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp.30.000;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang yang dilakukan Burhan menurut Pihak Terkait yang bersangkutan tidak ditemukan namanya di dalam susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemohon hanya mampu menyebut "warga" tanpa dapat menyebutkan dengan jelas nama yang diberi oleh Burhan;
- Bahwa Abdullah Pawannari, Siming, Herman, Suaib tidak pernah membagi-bagikan uang kepada siapapun;

Pihak Terkait untuk membuktikan bantahannya mengajukan Bukti PT-6 berupa Rekap Laporan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2011 Kabupaten Majene, Bukti PT-7 berupa susunan dan personalia Tim Kampanye Koalisi Mammi Kabupaten Majene, Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-11 berupa surat pernyataan tidak pernah memberikan uang, dan saksi yang bernama Abdullah Pawannari, Hasiming, Herman, Suaib yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah membagi-bagikan uang kepada siapapun;

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat benar adanya *money politic* kepada beberapa calon pemilih di Kecamatan Pamboang dalam Pemilukada Kabupaten Majene. Namun *money politic* tidak terjadi secara masif di seluruh wilayah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 dan hanya bersifat sporadis. Berdasarkan Bukti PT-6 berupa Rekap Laporan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2011 Kabupaten Majene Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene *money politic* tersebut telah diteruskan ke Gakkumdu untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengerahan birokrasi dan PNS untuk mensukseskan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnyanya dalam paragraf **[3.23]**. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-15 berupa rekaman audio Camat Tubo Sendana, Bukti P-16 berupa rekaman audio pertemuan di rumah jabatan bupati, guru, pegawai se-Kecamatan Pamboang, Bukti P-17 berupa pernyataan H. Mithhar Thala Ali di surat kabar Radar Sulbar yang menyatakan PGRI tampak disebut tak netral, Bukti P-19 berupa Surat PGRI Kecamatan Sendana yang ditandatangani oleh Ketua PGRI Kecamatan Sendana dan diketahui Camat Sendana, bertanggal 07 Mei 2011, Bukti P-20 berupa rekaman audio pengarahan kepala sekolah, guru se-Kecamatan Sendana, pegawai rumah sakit tanggal 8 Mei 2011, dan saksi yang bernama Muhammad Amran, Marzuki Nurdi yang pada pokoknya menerangkan adanya pertemuan di rumah jabatan

bupati tanggal 29 April 2011 yang dihadiri staf Camat Pamboang dan dari luar staf Camat Pamboang, dan tanggal 8 Mei 2011 malam, ada pertemuan guru dan kepala sekolah Kecamatan Sendana yang difasilitasi oleh Camat Sendana bersama dengan Ketua PGRI Kecamatan Sendana;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon terlalu terburu-buru dan prematur dengan menyatakan Bupati Kabupaten Majene tidak mengeluarkan Surat Edaran yang berisi netralitas PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Majene dalam menghadapi Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011;
- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya arahan secara sistematis dari *incumbent* untuk mengarahkan seluruh camat, kepala bagian, Kades agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak jelas, di mana terjadinya, kapan, dan siapa-siapa yang mendengarkan;
- Bahwa kehadiran orang-orang di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene sama sekali bukan atas inisiatif dan undangan H. Kalma Katta tetapi mereka datang secara sukarela untuk bersilaturahmi dan H. Kalma Katta tidak pernah sekalipun atau sepatah katapun pernah meminta untuk memilihnya kembali menjadi Bupati Kabupaten Majene.

Untuk membuktikan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-14 berupa Surat Bupati Kabupaten Majene Nomor 800/45/2011 perihal Pemberitahuan agar PNS di lingkup Kabupaten Majene bersifat netral, Bukti PT-15 berupa surat pernyataan H. Syarifuddin yang menyatakan tidak benar Bupati memerintahkan semua camat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bukti PT-16 dan Bukti PT-17 berupa kunjungan Direktur RSUD Majene dan staf; dan saksi yang bernama H. Syarifuddin B, Lukman, Hj. Rahmi Noor, H. Syamsiar Muchtar, Saharuddin, H. Busri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertemuan yang dilakukan di rumah jabatan bupati Majene adalah dalam rangka bersilaturahmi yang tidak diketahui oleh Ketua PGRI Kabupaten, melaporkan tentang dokter residen yang baru serta adanya Surat Edaran Bupati Majene kepada PNS untuk bersifat netral dalam Pemilukada Kabupaten Majene,

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat benar adanya pertemuan yang diadakan di rumah jabatan Bupati tanggal 8 Mei 2011 berdasarkan Bukti P-19 berupa Surat PGRI yang ditujukan kepada TK, SD/MI/SMP/MTs/SMA se-Kecamatan Sendana yang ditandatangani oleh Pengurus PGRI Kecamatan Sendana dan diketahui oleh Camat Sendana tetapi Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa pertemuan tersebut bersifat terstruktur untuk merekayasa Pemilukada Kabupaten Majene untuk kemenangan Pihak Terkait. Di persidangan tanggal 7 Juni 2011 saksi Pihak Terkait Mithhar Thala Ali (Ketua PGRI Kabupaten Majene) menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan 8 Mei 2011 di rumah jabatan Bupati Majene dan tidak mengetahui ada temannya yang hadir dipertemuan tersebut, dan keterangan saksi tersebut diperkuat oleh saksi Pihak Terkait Saharuddin (Ketua PGRI Kecamatan Sendana) yang menerangkan bahwa silaturahmi tersebut tidak diketahui oleh Ketua PGRI Kabupaten Majene. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penyelenggara dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam paragraf [3.23]. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-21 berupa rekaman *video* KPPS mengarahkan pemilih, Bukti P-22 berupa Formulir C-1 di TPS 5, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang yang di *tip-ex* di lembaran keberatan, dan saksi yang bernama Muliadi yang pada pokoknya menerangkan anggota KPPS di TPS 5, Kelurahan Sirindu pada waktu pencoblosan meninggalkan tempat pencoblosan, berita acara keberatan di *tip-ex* sehingga keberatan saksi disampaikan dengan lisan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa 364 TPS pada Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, Formulir C-1.KWK tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-6 berupa Formulir Model C-KWK.KPU di TPS 1, Kelurahan Ulidang, Kecamatan Sendana, Bukti T-7 berupa Formulir C-KWK.KPU di TPS 5, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, dan saksi yang bernama Anwar dan Irham yang menerangkan bahwa pada pokoknya yang bersangkutan tidak pernah mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat tertentu dan formulir keberatan di *tip ex* atas suruhan saksi. Saksi Abd Rajab T, Jalaluddin yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah mencobloskan surat suara para pemilih di TPS;

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti sama sekali, baik tertulis maupun saksi;

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan alat bukti Termohon, bahwa alat bukti Pemohon dibantah oleh alat bukti Termohon dan tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan alat bukti tersebut. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang kuat yang mempengaruhi hasil pemungutan suara secara signifikan sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan Panwas dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara lengkap dalam paragraf [3.23]. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-16 berupa rekaman audio pertemuan di rumah jabatan bupati dengan guru, pegawai se-Kecamatan Pamboang, dan saksi yang bernama Marzuki Nurdi yang pada pokoknya menerangkan adanya laporan dari masyarakat tentang pertemuan di rumah jabatan bupati tetapi saksi tidak hadir;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa tidak sepatutnya persoalan ini di bawa ke Mahkamah Konstitusi sebab hal tersebut seharusnya telah dipersoalkan sejak awal rekrutmen Panwasukada Kabupaten Majene dengan memasukkan keberatan pada tim seleksi, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Mei 2011 tidak ada satupun kegiatan di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene, karena pada waktu itu H. Kalma Katta sedang cuti dan tidak ada kegiatan pemerintahan apalagi keesokan harinya akan dilaksanakan debat kandidat. Untuk membuktikan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4 berupa Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 850/839/IV/2011 tentang izin cuti Bupati Majene;

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan bukti tertulis Pihak Terkait berpendapat tidak ada alat bukti yang meyakinkan tentang adanya keberpihakan

Panwas. Panwaslukada Kabupaten Majene dalam keterangan tertulisnya menyatakan tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan adanya mobilisasi seluruh PNS dan tenaga honorer di rumah jabatan Bupati Majene, tanggal 7 Mei 2011. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon harus dikesampingkan.

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tidak jelasnya pengumuman audit dana kampanye oleh Termohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa berdasarkan perintah kerja KPU Kabupaten Majene kepada kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye mulai tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2011 dan menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 menyatakan, "KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik". Sedangkan permohonan Pemohon tertanggal 20 Mei 2011 berarti pengumuman audit dana kampanye oleh Termohon belum dapat dilakukan. Termohon mengajukan Bukti T-3 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN 2011 tentang Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 dan Bukti T-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 31.a/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN 2011 tentang Pembatalan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, namun Termohon tidak mengajukan saksi.

Mahkamah berpendapat dengan tidak adanya alat bukti yang diajukan Pemohon, sedangkan pada sisi lain Termohon dapat membuktikan jawabannya yaitu dengan Bukti T-3 dan Bukti T-4 berupa Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.32] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian atas pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan,
Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1 X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

PUTUSAN

Nomor 58/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. H.M. Rizal Siradjuddin, M.Si;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan R.A. Kartini Komplek Perumahan RSUD Majene,
Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten
Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Nama : **Drs. H.M. Rusbi Hamid, M.Si;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Kartini Nomor 9, Kelurahan Pangliali, Kecamatan
Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I** ;

2. Nama : **H. Achmad Syukri, SE, M.M;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Pegayoman Nomor 42, Kelurahan Rimuku,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi
Sulawesi Barat;

Nama : **Syahariah, S.E;**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provisini Sulawesi Barat;
Alamat : Jalan Ratulangi Nomor 65, Kelurahan Binanga,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi
Sulawesi Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 dengan Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Mei 2011 memberikan kuasa kepada H. Sonny Pudjisasono, S.H., MM., Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Ismail Kamarudin Umar, S.H., Sulaiha Sumarto, S.H., dan James Simanjuntak, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum SPS *Law Office*, beralamat di Gedung Arva Lantai 2, Jalan Cikini Raya 60, Jakarta Pusat 10330 yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Para Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 Majene, Sulawesi Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene bertanggal 30 Mei 2011, memberi kuasa kepada Sofyan, S.H., Bakhtiar, S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., dan Husaimah Husain, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkedudukan pada Kantor Hukum "Sofyan Sinte & Partners" beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, Sulawesi Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut -----

Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. Kalma Katta**;
Tempat, tanggal lahir : Majene, 28 Januari 1952;
Alamat : Di Jalan KH. Zainal Abidin Nomor 15 Majene,
Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene;

2. Nama : **Drs. H. Fahmi Massiara, M.H.;**
Tempat, tanggal lahir : Majene, 17 Juni 1963;
Alamat : Di Jalan Mustafa Kamal/Battayang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Mei 2011 memberi kuasa kepada Amirullah Tahir, S.H., MM., Sadi Rinaldy Farmadi, S.H., Rusli, S.H., kesemuanya adalah Advokad berkantor pada Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Majene;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

12. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*), permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), permohonan para Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon salah pihaknya (*error in persona*), permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat hukum, dan

permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5.1] sampai dengan paragraf [3.5.4], sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, maka pada pokoknya para Pemohon mempersoalkan mengenai lima pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.13] dalam Pokok Permohonan;

[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Bupati *incumbent* (Pihak Terkait) menggunakan institusi pemerintahan untuk memperoleh dukungan politik dalam Pemilu, yang dilakukan oleh:

- a. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan bernama Saudara Jamaluddin menyodorkan surat pernyataan kepada para pegawai honorer untuk membuat dukungan kepada Pihak Terkait;
- b. Kepala Bappeda Kabupaten Majene bernama H. Syamsiar Muchtar, S.Sos., M.Si., melakukan sosialisasi di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang yang dihadiri oleh masyarakat sekitar 40 orang yang sebagian besar adalah PNS dan tenaga honorer;
- c. Bupati *incumbent* (Kalma Katta) memobilisasi massa melalui kepengurusan PGRI di tingkat Kecamatan Sendana. Camat Sendana mengundang seluruh guru dan kepala sekolah di tingkat TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, PNS dan tenaga honorer untuk bersilaturahmi dengan Pihak Terkait di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene. Hadir dalam pertemuan tersebut sekitar 300 orang guru-guru dan pegawai di Kecamatan Sendana, Pejabat Kepala Kantor Kecamatan Sendana bernama H. Busri, SE., M.Si, Plt. Kepala UPTD Kecamatan Sendana bernama Abdul Asis, dan Kepala Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Majene bernama Rahmi Nus S.Sos beserta dua dokter. Dalam sambutannya, Camat Sendana dan Kepala RSUD Kabupaten Majene meminta kepada peserta yang hadir untuk mengukung Bupati *incumbent*;

- d. Bupati *incumbent* (Kalma Katta) mengadakan sosialisasi di salah satu rumah warga di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur yang dihadiri sekitar 30 orang dan Ketua PGRI Kabupaten Majene;
- e. Mobilisasi PNS dan tenaga honorer untuk mengikuti kampanye di lapangan Tammanlassu Rangas, Kecamatan Banggae yang dihadiri oleh Rahmad (Pegawai Dinas Perhubungan), Alpar (Guru SD) Adnan (Pegawai Dinas Kesehatan), Drs. Taswin Tambaru (Camat Pamboang), Asri Albar (Camat Tammerodo), dan staf Bappeda;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan intimidasi kepada seluruh anggota Satpol PP yang berstatus sebagai tenaga honorer untuk membuat surat dukungan kepada Pihak Terkait;
- g. Sekretaris Dinas Perhubungan bernama Alimuddin Dewi dan Kepala Bidang Perhubungan Darat bernama Muhtar, S.Sos mengumpulkan dan mengarahkan tenaga honorer untuk memilih Pihak Terkait dengan membuat surat pernyataan dukungan;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-14.6, Bukti P-12, Bukti P-37 sampai dengan Bukti P-43, serta mengajukan saksi-saksi yang bernama **Arief Rianto, Nurtaqyani, S.Pdi, Muhammad Alif, A.Ma.,Pd, Darmawati, Faisal Pukka, Irwanto, Abd. Azis, Subri Kano, S.Pd, M. Abd. Fatta A. Ma.Pd, Arman Nura A. Ma.Pd, Wahyu Adrian, Nur Israrnita, S.Pd, Suharli, S.Pd, Rukiah, dan Nuhayati** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Arief Rianto**, bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene mengintruksikan kepada 20 pegawai honorer untuk mengikuti rapat dalam rangka pengarahannya untuk memilih Pihak Terkait;
2. **Darmawati**, bahwa saksi menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh Ketua PGRI Kabupaten Majene bersama Kalma Katta (Bupati *incumbent*) di Lingkungan Binangan, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur;

3. **Faisal Pukka**, bahwa saksi ikut hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Majene (H. Syamsiar Mukhtar) untuk meminta dukungan agar memilih Pihak Terkait;
4. **Irwanto**, bahwa kampanye Pihak Terkait di Rengas dihadiri oleh Camat Pamboang, PNS, seorang guru Sekolah Dasar, dan seorang Staf Bappeda Kabupaten Majene;
5. **Abd. Azis**, bahwa saksi adalah pegawai honorer di Kecamatan Malunda yang dipecat oleh Camat Malunda karena tidak bersedia mendukung Pihak Terkait;
6. **Muhammad Alif, A.Ma.,Pd, Subri Kano, S.Pd** dan **Suharli, S.Pd**, bahwa saksi (Muhammad Alif, A.Ma.,Pd) adalah Kepala SDN 36 Baruga yang dimutasi sebagai Penilik PLS di Banggae, saksi (**Subri Kano, S.Pd**) adalah pengawas TK/SD di Kecamatan Sendana dimutasi menjadi Penilik PLS di Kecamatan Tubo. Saksi (**Suharli, S.Pd**) adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Luaor dimutasi menjadi Penilik PLS. Saksi dimutasi karena tidak mendukung Bupati *incumbent* (Pihak Terkait). Mutasi tersebut telah merugikan saksi karena tunjangan jabatan saksi menjadi hilang dan/atau lebih kecil dari tunjangan jabatan yang sebelumnya;
7. **M. Abd. Fatta A. Ma.Pd**, bahwa saksi adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Peralitan Daerah Pesisir yang dimutasi di Sekolah Dasar Negeri 11 Galung yang letaknya jauh dari tempat tinggal saksi. Mutasi tersebut dilakukan karena tidak bersedia mendukung Pihak Terkait;
8. **Arman Nura A. Ma.Pd, Nur Israrnita, S.Pd** dan **Nurtaqyani, S.Pd**, bahwa saksi ikut acara sosialisasi di rumah jabatan Bupati Majene yang dihadiri Camat Sendana (Bapak Busri), Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten Majene (Ibu Ramunir), dan 200 orang yang terdiri oleh guru-guru mulai dari TK sampai dengan guru SMA se-Kecamatan Sendana. Pada waktu itu, Camat Sendana menyampaikan sambutan yang pada pokoknya menyatakan, "kegiatan semacam ini telah lebih dahulu dilakukan oleh PGRI dan di Kecamatan Sendana ini yang terakhir yang melaksanakan". Kepala RSUD Kabupaten Majene dalam sambutannya mengajak peserta yang hadir supaya datang ke TPS pada tanggal 12 Mei 2011 untuk memilih Pihak Terkait. Demikian juga Bupati *incumbent* (Kalma Katta) dalam sambutannya supaya peserta yang hadir merapatkan barisan untuk mendukung Pihak Terkait.

Selanjutnya Bupati *incumbent* menjanjikan apabila terpilih lagi menjadi Bupati Majene akan menambah dana pendidikan dan akan melakukan penyegaran terhadap guru-guru, yaitu yang di gunung diturunkan dan yang di bawah dinaikkan;

9. **Wahyu Adrian**, bahwa saksi adalah pegawai lepas pada dinas Perhubungan Kabupaten Majene yang dipecat oleh Kepala Seksi Dinas Perhubungan karena ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
10. **Rukiah**, bahwa saksi melihat dan mendengar Bupati *incumbent* (Kalma Katta) dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Ketua PGRI Kabupaten Majene. Pada saat itu, Bupati *incumbent* mengatakan apabila terpilih lagi menjadi Bupati Majene akan memperbaiki Raskin;
11. **Nuhayati**, bahwa saksi adalah guru TK Aisyiah Sirindu Kecamatan Banggae yang dimutasi ke TK Dayal Falah Rea-Rea Kecamatan Pamboang karena ikut hadir dalam kampanye yang dilakukan oleh para Pemohon;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Dalil-dalil tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, imajiner, dan pemutarbalikan fakta serta kesimpulan para Pemohon sendiri yang tidak berdasarkan fakta hukum;
- H. Kalma Katta hadir dalam pertemuan/sosialisasi di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang hanya sebagai undangan dan bukan sebagai penyelenggara dalam acara tersebut. H. Kalma Katta tidak pernah menyuruh/memerintahkan PNS ataupun tenaga honorer untuk hadir dalam acara tersebut. Demikian pula pertemuan di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene bukan atas inisiatif H. Kalma Katta dan tidak ada H. Kalma Katta tidak meminta kepada peserta yang hadir untuk memilihnya. Kehadiran Camat Sendana (Busri, S.E., M.Si) pada acara silaturahmi di rumah jabatan tersebut hanya sebatas Pembina PGRI Kecamatan Sendana dan tidak benar yang bersangkutan mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih Pihak Terkait. Sedangkan kehadiran Direktur RSUD Kabupaten Majene (Hj. Rahmi Noor, S.Sos) ke rumah jabatan Bupati dalam rangka mengantar Dokter Ahli (*Resident Senior*) *Anesthesia* dan Bedah yang baru bertugas di RSUD Kabupaten Majene, sebagai tindak lanjut *memorandum of understanding (MoU)* Pemerintah Kabupaten Majene dengan Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Tidak benar Ketua PGRI Kabupaten

Majene (Mithar Thaha Ali) hadir di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene, yang benar adalah Ketua PGRI Kabupaten Majene datang ke rumah jabatan Bupati setelah selesainya pertemuan tersebut;

- Mutasi Kepala Sekolah SDN Nomor 7 Binanga, Kecamatan Sendana menjadi Kepala Sekolah Nomor 41 Pamenggalan, Kecamatan Sendana tidak terkait dengan Pemilukada Kabupaten Majene, karena mutasi merupakan kewenangan penuh dari Bupati atas pertimbangan dan telaah staf dari Dinas Diknas Kabupaten Majene;
- Pihak Terkait tidak pernah mengundang PNS, Camat Pamboang untuk datang dalam kampanye Pihak Terkait tanggal 7 Mei 2011, jikapun benar ada PNS yang datang dalam kampanye tersebut hal tersebut bukan merupakan kesalahan Pihak Terkait, karena kampanye itu dilakukan di sebuah lapangan terbuka, sehingga siapapun dapat masuk, melintas atau melihat adanya kampanye tersebut;
- Tidak benar Kepala Satpol PP melakukan intimidasi kepada seluruh anggota Satpol PP, yang benar adalah Kepala Satpol PP pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena isterinya merupakan ipar dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Tidak benar Sekretaris Dinas Perhubungan (Alimuddin Dewi) dan Kepala Bidang Perhubungan Darat (Muhtar, S.Sos) mengumpulkan seluruh pegawai Dinas Perhubungan, terutama tenaga honorer untuk diarahkan memilih Pihak Terkait, yang benar adalah pengumpulan pegawai tersebut dalam rangka kelancaran tugas-tugas lalu lintas yang menjadi tugas bidang perhubungan darat;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-03 sampai dengan Bukti PT-8, serta mengajukan saksi-saksi yang bernama **H. Syarifuddin B, Lukman, Mithar Thala Ali, Hj. Rahmi Noor, Jamaluddin, H. Syamsiar Muchtar, Saharuddin M. S.Pd, H. Busri, Drs. Abdul Hamid, MM., Asri Albar, Taswin, dan Alimuddin Dewi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **H. Syarifuddin B**, bahwa tidak benar Bupati *incumbent* (Kalma Katta) memerintahkan kepada seluruh camat untuk memilihnya;
2. **Lukman**, bahwa pada saat saksi berada di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene, saksi melihat ada pertemuan guru-guru dan saksi memberikan semangat kepada Bapak Bupati dan peserta yang hadir;

3. **Mithar Thala Ali**, bahwa saksi adalah Ketua PGRI Kabupaten Majene, tidak benar saksi hadir dalam acara sosialisasi di Lingkungan Binanga. Kehadiran guru-guru yang tergabung dalam PGRI dalam acara tersebut tidak sepengetahuan saksi;
4. **Hj. Rahmi Noor**, bahwa saksi adalah Direktur RSUD Kabupaten Majene, kehadiran saksi di rumah jabatan Bupati untuk melaporkan dan memperkenalkan dua orang dokter bedah dan *Resident Anesthesia* yang bertugas di RSUD Kabupaten Majene;
5. **Jamaluddin**, bahwa saksi adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majene yang tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tunjangan fungsional kepada guru;
6. **H. Syamsiar Muchtar**, bahwa saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene telah menyampaikan Surat Edaran Bupati Nomor 800/45/2011, bertanggal 21 April 2011 kepada seluruh PNS mengenai netralitas PNS dalam Pemilukada Kabupaten Majene;
7. **Saharuddin M. S.Pd**, bahwa saksi adalah Ketua PGRI Kecamatan Sendana menghadiri acara silaturahmi di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene bersama-sama dengan anggota PGRI Kecamatan Sendana. Acara silaturahmi dengan Bapak Bupati tersebut merupakan kegiatan rutin yang merupakan realisasi dari program kerja bupati kepada camat, dinas, dan organisasi yang terkait. Acara silaturahmi di rumah jabatan Bupati Majene tersebut tidak diketahui dan tidak seizin Ketua PGRI Kabupaten;
8. **H. Busri**, bahwa saksi adalah Camat Sendana yang juga sebagai Pembina PGRI Kecamatan Sendana hadir di rumah jabatan Bupati Majene bersama-sama dengan Ketua dan Anggota PGRI Kecamatan Sendana. Tidak benar dalam pertemuan tersebut ada ajakan atau arahan kepada peserta yang hadir untuk memilih Pihak Terkait;
9. **Drs. Abdul Hamid, MM**, bahwa mutasi dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong. Mutasi tersebut telah sesuai prosedur, karena didasarkan atas usulan dari pengawas SD, Kepala UPTD dan dilanjutkan ke BKD Kabupaten Majene;
10. **Asri Albar**, bahwa saksi adalah Camat Tammerodo yang berada pada kampanye Pihak Terkait karena tempat tugas saksi berdekatan dengan tempat kampanye tersebut. Tidak benar saksi memakai atribut kampanye Pihak Terkait;
11. **Taswin**, bahwa saksi adalah Camat Pamboang berada di tempat kampanye Pihak Terkait tidak disengaja karena terjebak macet;

12. **Alimuddin Dewi**, bahwa saksi tidak pernah mengarahkan PNS maupun anggota patroli untuk memilih Pihak Terkait. Hingga saat ini belum ada tenaga patroli atau tenaga sukarela yang dicoret namanya terkait Pemilukada Kabupaten Majene;

Setelah meneliti dan mencermati Bukti P-8.1 berupa rekaman video, Mahkamah tidak dapat mengetahui mengenai isi rekaman dimaksud karena menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya mengenai Bukti P-9.1 berupa Surat PGRI Kecamatan Sendana yang ditandatangani oleh Ketua PGRI Kecamatan Sendana dan diketahui Camat Sendana bertanggal 07 Mei 2011, perihal Undangan yang ditujukan kepada Kepala TK, SD/MI/SMP/MTs/SMA se-Kecamatan Sendana yang berisi kunjungan silaturahmi anggota PGRI Kecamatan Sendana dengan Bupati Kabupaten Majene bertempat di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene, jika dihubungkan dengan keterangan saksi para Pemohon bernama **Arman Nura A. Ma.Pd, Nur Israrnita, S.Pd dan Nurtaqyani, S.Pd** yang diperkuat dengan keterangan saksi Pihak Terkait bernama **Lukman, Saharuddin, M.S.,Pd, H. Busri**, Mahkamah meyakini kebenaran dalil para Pemohon bahwa telah terjadi pertemuan antara anggota PGRI se-Kecamatan Sendana dengan Bupati Kabupaten Majene di rumah jabatan Bupati Majene. Menurut Mahkamah, pertemuan anggota PGRI Kecamatan Sendana dengan Bupati Kabupaten Majene di rumah jabatan Bupati Majene yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2011 atau menjelang pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Majene tanggal 12 Mei 2011 ada kaitannya untuk pemenangan Bupati *incumbent* (Pihak Terkait) dalam Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011. Sekalipun menurut Mahkamah dalil para Pemohon tersebut terbukti menurut hukum, namun harus pula dinilai apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut bersifat tersruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara para Pemohon. Mahkamah menilai bahwa pertemuan di rumah jabatan Bupati Majene yang diadakan oleh PGRI Kecamatan Sendana dengan Bupati *incumbent* merupakan tindakan yang direncanakan dengan matang untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Majene. Namun demikian, pertemuan tersebut hanya dilakukan oleh anggota PGRI Kecamatan Sendana, sehingga sifat tersruktur tersebut hanya bersifat lokal karena hanya terjadi di Kecamatan Sendana dan tidak dilakukan secara tersruktur oleh anggota PGRI

Kabupaten Majene. Hal itu sebagaimana diterangkan oleh saksi Pihak Terkait bernama Mithar Thala Ali, Ketua PGRI Kabupaten Majene yang menerangkan saksi tidak hadir dan tidak mengetahui adanya pertemuan antara guru-guru di Kecamatan Sendana dengan Bupati *incumbent* di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene tanggal 8 Mei 2011. Selanjutnya, oleh karena pertemuan tersebut hanya bersifat lokal di Kecamatan Sendana, maka sifat masif tidak terpenuhi dalam pelanggaran tersebut. Untuk menilai apakah ada sifat masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara para Pemohon dapat dilihat dalam Bukti P-1 = Bukti T-9 = Bukti PT-1 berupa Model DB –KWK.KPU berikut Lampiran Model DB1-KWK.KPU, Pemohon I memperoleh 14.105 suara, Pemohon II memperoleh 16.729 suara, dan Pihak Terkait memperoleh 33.533 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon I dan Pihak Terkait berjumlah 19.428 suara dan selisih suara antara Pemohon II dan Pihak Terkait berjumlah 16.804 suara. Apabila selisih suara para Pemohon tersebut dihubungkan dengan Bukti T-17 berupa Model DA-KWK-KPU berikut Lampiran Model DA 1-KPU.KWK bahwa jumlah DPT di Kecamatan Sendana berjumlah 14.303, sehingga apabila pelanggaran yang terbukti di Kecamatan Sendana tersebut dilakukan pemungutan suara ulang, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara para Pemohon;

Mengenai Bukti P-14 berupa rekaman video, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran kampanye karena bukti *a quo* hanya berisi rekaman video kampanye salah satu pasangan calon, di mana pembawa acara dalam kampanye tersebut menyilahkan Bapak Sonhadi Gani untuk menyampaikan doa;

Terhadap dalil para Pemohon lainnya, yaitu mengenai: **(i)** Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan bernama Saudara Jamaluddin menyodorkan surat pernyataan kepada para pegawai honorer untuk membuat dukungan kepada Pihak Terkait; **(ii)** Kepala Bappeda Kabupaten Majene bernama H. Syamsiar Muchtar, S.Sos., M.Si., melakukan sosialisasi di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang yang dihadiri oleh masyarakat sekitar 40 orang yang sebagian besar adalah PNS dan tenaga honorer; **(iii)** Bupati *incumbent* mengadakan sosialisasi di salah satu rumah warga di Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur

yang dihadiri sekitar 30 orang dan Ketua PGRI Kabupaten Majene; **(iv)** Mobilisasi PNS dan tenaga honorer untuk mengikuti kampanye di lapangan Tammanlassu Rangas Kecamatan Banggae yang dihadiri oleh Rahmad (Pegawai Dinas Perhubungan), Alpar (Guru SD), Adnan (Pegawai Dinas Kesehatan), Drs. Taswin Tambaru (Camat Pamboang), Asri Albar (Camat Tammerodo), dan staf Bappade; **(v)** Kepala Satpol PP melakukan intimidasi kepada seluruh anggota Satpol PP yang berstatus sebagai tenaga honorer untuk membuat surat dukungan kepada Pihak Terkait; **(vi)** Sekretaris Dinas Perhubungan bernama Alimuddin Dewi dan Kepala Bidang Perhubungan Darat bernama Muhtar, S.Sos mengumpulkan dan mengarahkan tenaga honorer untuk memilih Pihak Terkait dengan membuat surat pernyataan dukungan, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut, karena bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Bukti P-37 berupa Pengangkatan Tenaga Guru Honorer/Wiyata Bhakti Tahun Pelajaran 2004-2005, Bukti P-38 berupa Pengangkatan Tenaga Guru dan Bujang Sekolah Honorer pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 4 Galung-Galung Tahun Pelajaran 2009/2010, dan Bukti P-54 berupa Pengangkatan Tenaga Harian Lepas/Sukarela pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005, sama sekali tidak ada relevansinya dengan Pemilukada Kabupaten Majene karena Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer dan Tenaga Harian tersebut dilakukan antara tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009. Demikian juga Bukti P-12, Bukti P-40, dan Bukti P-51 berupa Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Majene, Bukti P-39 berupa Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Penilik, Bukti P-53 berupa Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Majene, dan Bukti P-52 berupa Lampiran Keputusan Bupati Majene mengenai nama-nama guru/kepala sekolah dalam jabatan baru, menurut Mahkamah apabila meneliti dan mencermati bukti-bukti Pemohon *a quo*, pada dasarnya mutasi tersebut dalam jabatan yang sama, yang membedakan hanya tempat di mana tugas baru itu berada. Seandainya pun ada mutasi dalam jabatan yang baru, misalnya Pengawas SD dan/atau Kepala Sekolah SD menjadi Penilik PLS, maka bukti *a quo* tidak cukup digunakan untuk membenarkan atau membuktikan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, karena untuk

membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran *a quo* harus didukung dengan bukti-bukti lain bahwa mutasi tersebut digunakan sebagai alat untuk pemenangan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bernama Subri Kano, S.Pd, dan Suharli, S.Pd, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon *a quo*, karena keterangan saksi Pemohon mengenai mutasi kepada yang bersangkutan didasarkan pada asumsi atau dugaan berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang lain. Lagi pula menurut Mahkamah, mutasi sebagaimana tercantum dalam Bukti P-12, Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-51, Bukti P-53, dan Bukti P-52 sama sekali tidak ada kaitannya dengan ada atau tidaknya dukungan kampanye kepada Pihak Terkait, karena mutasi tersebut dilakukan antara tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011, padahal menurut Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-033.433422/Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bahwa pelaksanaan kampanye dilakukan pada tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011, sehingga mutasi tersebut dilakukan sebelum jadwal pelaksanaan kampanye;

Demikian pula, mengenai Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-43 menurut Mahkamah sama sekali tidak ada relevasinya dengan dalil permohonan para Pemohon *a quo* dan bukti-bukti *a quo* tidak jelas untuk membuktikan dalil para Pemohon yang mana, karena bukti-bukti para Pemohon tersebut hanyalah merupakan Keputusan Bupati Majene berisi nama-nama tenaga operasional pengelola administrasi PAD dan Perkantoran, nama-nama tenaga operasional patroli pengawasan dan penertiban lalu lintas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mejene, serta Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berisi mengenai nama-nama tenaga operasional pemungut retribusi, tenaga patroli, dan administrasi pengelola operasi PAD dan operasional penerangan keliling Kabupaten Majene. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

13. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

[3.21] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Panwaslukada Kabupaten Majene bertindak diskriminasi karena tidak melepas atribut kampanye berupa spanduk yang memuat Pihak Terkait dan Panwaslukada Kabupaten Majene melakukan intimidasi kepada saksi pelapor berupa penyumpahan dengan Al-Quran yang diletakkan di atas kepala saksi pelapor sebelum memberikan keterangan di Panwaslu. Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-17, tanpa mengajukan saksi:

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pihak Terkait telah membantu tugas-tugas dari Panwaslukada untuk membersihkan atribut kampanye berupa gambar, spanduk, umbul-umbul, dan baliho yang berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Majene. Bahkan H. Kalma Katta selaku Bupati Kabupaten Majene telah mengeluarkan Peraturan Bupati Majene Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengaturan Pemasangan Alat Peraga dan Atribut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kabupaten Majene;
- Spanduk yang masih terpasang di beberapa SDN Kabupaten Majene merupakan spanduk layanan masyarakat yang telah terpasang jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilukada yang hanya berisi anjuran kepada siswa sekolah agar tertib berlalu lintas serta menjaga kebersihan lingkungan. Spanduk tersebut bukanlah alat peraga kampanye karena foto yang terpampang dalam spanduk tersebut bukanlah foto Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan foto Bupati Kabupaten Majene bersama Kepala Sekolah dengan logo gambar Tutwuri Handayani;
- Gambar pasangan calon yang terpasang di mobil merupakan inisiatif pribadi pendukung dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait, bahkan sampai saat ini gambar pasangan calon tersebut masih terpasang di mobil yang bersangkutan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-11 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Panwaslukada Kabupaten Majene juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Panwaslukada telah melakukan *sweeping* terhadap semua atribut pasangan calon dan tetap melarang semua kendaraan yang masih terpasang gambar dan nomor urut. Hal tersebut sesuai Surat Panwaslukada Nomor 084/Panwaslukada/ MN/V/2011 yang ditujukan kepada semua tim pasangan calon;
- Panwaslukada tidak melakukan pencopotan atribut kampanye berupa spanduk yang memuat foto Calon Nomor Urut 3 di SDN karena hal tersebut dibuat sendiri oleh pihak sekolah berkaitan visi-misi sekolah yang memuat gambar kepala sekolah dan bupati, sehingga berdasarkan Undang-Undang, Panwaslukada tidak melakukan penertiban atribut yang tidak berkaitan dengan Pemilu. Penertiban atribut tersebut merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Daerah;

Setelah meneliti dan mencermati Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-17 berupa foto Pihak terkait yang ditempel di mobil, spanduk di beberapa SD yang bergambar Pihak Terkait bertuliskan "Cinta dan Mendukung Berlalulintas", menurut Mahkamah bukti-bukti *a quo* tidak dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan para Pemohon, karena foto Pihak Terkait tersebut tidak dipasang di tempat-tempat umum, melainkan dipasang di mobil-mobil pribadi milik pemilih, sehingga hal tersebut masih dianggap wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga foto Pihak Terkait bersama-sama dengan Kepala Sekolah dan siswa SD tidak berkaitan dengan atribut kampanye, karena keberadaan Pihak Terkait dalam spanduk tersebut dalam rangka sosialisasi tertib berlalu lintas;

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan anggota PPK Kecamatan Banggae bernama Muhammad Armin Aras telah melakukan kampanye untuk Pihak Terkait melalui *facebook*. Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-18, serta tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberadaan yang bersangkutan di *facebook* dalam kapasitas selaku pribadi M. Armin Aras dan tidak mengemban amanah dan tugas pokok

dan fungsi serta kewenangannya selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banggae Timur. Termohon tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh M. Armin Aras, sehingga tidak melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan karena tidak ada pihak yang melaporkan mengenai hal tersebut. Seandainya pun benar M. Armin Aras melakukan hal tersebut maka tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara para Pemohon. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-6 serta tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti P-18 ditemukan fakta hukum bahwa M. Armin Aras dalam *facebook*-nya telah menampilkan foto yang diduga Pasangan Pihak Terkait yang pada pokoknya *facebook* tersebut berisi dukungan kepada Pihak Terkait. Menurut Mahkamah bahwa sekalipun benar M. Armin Aras dalam *facebook* tersebut bersikap tidak netral karena memihak salah satu pasangan calon, namun tidak dapat diketahui dan dipastikan seberapa besar efek *facebook* tersebut dalam mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya karena tidak diketahui pula siapakah dan berapakah jumlah penduduk Kabupaten Majene yang telah mampu mengakses dan mendukung isi *facebook* tersebut. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Tim Pemenangan Pihak Terkait melakukan *money politic* berupa:

- a. Membagikan *voucher* yang dapat ditukar dengan uang untuk dibagikan kepada relawan yang tergabung dalam Koalisi Mammi masing-masing menerima uang sebanyak Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-
- b. Anggota Tim Koalisi pendukung Pihak Terkait dari Partai Hanura Kabupaten Majene bernama Abdullah Pawannari membagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada warga di Lingkungan Leba Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang;

- c. Kepala Dusun Onang yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait bernama Arifin memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada Hasbullah untuk memilih Pihak Terkait;
- d. PNS pada Kantor Puskesmas Pembantu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang yang juga sebagai Kepala Lingkungan Ambawe membagikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada warga Ambawe untuk mencoblos Pihak Terkait;
- e. Salah seorang warga di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pengali-ali, Kecamatan Banggae bernama Sakkal dan Rusman membagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada sebelas orang warga di Lingkungan Timbo-Timbo;
- f. Tim Pemenangan Pihak Terkait bernama Jalil membagikan uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada Murni, warga di lingkungan Tangnga-Tangga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae;
- g. Tim Pemenangan Pihak Terkait bernama Masyur memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada 4 warga untuk memilih Pihak Terkait;
- h. Staf Kantor Kecamatan Malunda bernama Tasdir membagikan uang sebanyak Rp. 300.000,- kepada Juriah untuk memilih Pihak Terkait;
- i. Tim Pemenangan Koalisi KAMI bernama Asriadi dan Bahir membagikan amplop yang berisi uang kepada warga di Dusun Mosso Barat, Desa Lombong Timur, Kecamatan Malundan dan warga di Desa Sirindo, Kecamatan Pamboang;
- j. Kepala Dusun Puare, Desa Butu, Kecamatan Pamboang bernama Muchtar yang juga sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait membagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada Abdul Rahman Jasuli untuk memilih Pihak Terkait;
- k. Tim Pemenangan Pihak Terkait membagikan uang kepada warga Desa Leba, Desa Tubo, Desa Lambona Selatan, Kecamatan Tubo Sendana, warga Desa Buttu, Kecamatan Pamboang, warga Kaloram, Kecamatan Malunda, Desa Balombong Sirindu, Dusun Rawang-Rawang Desa Oneng Utara, Petatoang, Sumakutu dan Baturoro;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-32, serta saksi-saksi bernama **Nurmila, Rais, Bahtiar S, Juriah, Hasbi, Suharli, S.Pd, Mardiana, Rahman, Burhan, Hamsa, Hamzah, Rusman, Sakur, Darwis, Ahmadia, Murni, Iswan, Jarta, Hasmi, Musliadi, Muhammad Radi, dan Jumadil** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Nurmila, Rais, Juriah, Hasbi, Mardiana, Burhan, Hamzah, Rusman, Darwis, Ahmadia, Murni, Jarta, Hasmi, Musliadi, dan Muhammad Radi**, bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- dari Tim Pemenangan Pihak Terkait bernama dari Hasri (Ketua Partai Golkar Kabupaten Majene), Mukhtar (Kepala Dusun Puare Desa Simbang), Tasdir, M. Tasrin, Jalil, M. Tahir, Acong, Hamzah, Syarif, Jalil Sholeh, Abdul Wahid, Arifin (Kepala Dusun Onang);
2. **Bahtiar S, Hamsa, Iswan, dan Jumadil**, bahwa saksi melihat Tim Pemenangan Pihak Terkait bernama Asradi (salah satu anggota Partai Bintang Reformasi) membagikan uang sebanyak Rp. 30.000, - kepada tujuh warga di Mosso Barat, Jalil membagikan kepada Burhan sebanyak Rp. 250.000-, membagikan beras sebanyak 10 liter kepada Yanaita, Arifin membagikan uang kepada Hasbullah dan Radi;
3. **Rahman dan Sakur**, bahwa saksi melaporkan Mukhtar dan Acong kepada Panwas mengenai pembagian uang kepada Sualiman, Rais, dan Rusman;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil para Pemohon mengenai *money politic* berupa pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait, Abdullah Pawannari (Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Majene), Arifin (Kepala Dusun Onang), Burhan (PNS pada Kantor Puskesmas Pembantu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang yang juga menjabat sebagai Kepala Lingkungan Ambawe), Najmiah alias Amma Afiah, Rusman, Jalil, Abdul Jalil, Mansyur, Tasdir (Staf Kantor Kecamatan Malunda), Asriadi (Anggota DPRD Kabupaten Majene), Bahir alias Abana Irwan, dan Muchtar (Kepala Dusun Puare yang juga Pengurus Partai Golkar). Untuk membuktikan keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-12

sampai dengan Bukti PT-27, serta mengajukan saksi-saksi yang bernama **Ahmad, S.Pd, Abdullah Pawannari, Hasiming, Herman, Suaib, Zainuddin, Arifin, Hasbullah, Burhanuddin, Najamiah, Rusman, Abd. Jalil Saleh, Abdul Jalil, Mansyur, Tasdir, Abdul Wahid alias Abana Irwan, dan Muhtar** yang pada pokoknya menyatakan tidak benar saksi membagikan amplop yang berisi uang kepada orang-orang sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Setelah meneliti dan mencermati Bukti P-19 berupa Kartu Tanda Anggota Koalisi Mammi atas nama Burhan, Bukti P-20.1, Bukti P-20.2, Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-25, Bukti P-27, dan Bukti P-28 berupa surat Panwas mengenai penerimaan laporan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Majene berikut Berita Acara Klarifikasi di bawah sumpah atau tidak di bawah sumpah, Bukti P-26, Bukti P-32.1 sampai dengan Bukti P-32.17 berupa surat pernyataan, menurut Mahkamah Bukti P-19 tidak jelas untuk membuktikan mengenai apa, karena bukti tersebut hanya berupa kartu anggota Koalisi Mammi. Bukti 20.1, Bukti P-20.2, Bukti P-22 sampai dengan Bukti 25, Bukti P-27, dan Bukti P-28 belum dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil para Pemohon, karena bukti *a quo* hanya berupa penerimaan laporan dari Panwas mengenai adanya pelanggaran *money politic* yang belum dapat dipastikan apakah benar telah terjadi pelanggaran *money politic* oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Pemenangannya. Bukti P-29 berupa rekaman video, Bukti P-30.1 sampai dengan Bukti P-30.3 berupa rekaman video wawancara dengan warga dengan bahasa daerah, Bukti P-26, Bukti P-32.1 sampai dengan Bukti P-32.17 berupa surat pernyataan, menurut Mahkamah bukti-bukti *a quo* tidak serta merta dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan para Pemohon, karena rekaman video dan surat pernyataan tidak dinyatakan sendiri oleh yang bersangkutan dalam persidangan ataupun dinyatakan di hadapan pejabat yang berwenang;

Terlepas dari penilaian hukum tersebut, seandainya pun benar, *-quad non-* dalil para Pemohon mengenai adanya *money politic*, hal demikian hanya terjadi di tempat-tempat tertentu saja dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak teroganisir untuk mewakili kepentingan pasangan calon yang mana. Hal demikian terlihat dari keterangan

saksi-saksi Pihak Terkait yang pada pokoknya sama sekali tidak ada hubungan ataupun menjadi Tim Sukses Pihak Terkait. Demikian juga apabila dinilai dari jumlah uang diterima oleh saksi-saksi para Pemohon dengan jumlah yang berbeda-beda, yaitu menerima uang antara Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-. Bahkan ada saksi para Pemohon yang menerima uang dengan jumlah yang tidak wajar yaitu menerima uang Rp. 250.000,- dan Rp. 300.000,-. Hal demikian menunjukkan bahwa pemberian uang tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Mencermati keterangan saksi Pihak Terkait bernama Tasdir, menurut Mahkamah peminjaman uang sebanyak Rp. 300.000,- oleh yang bersangkutan kepada Juriah telah dipolitisir sebagai perbuatan *money politic*. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara tanggal 12 Mei 2011, yaitu:

- a. Ditemukan gambar Pihak Terkait di TPS Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana;
- b. Mobilisasi 12 anak-anak di bawah umur yang duduk di SD dan SMP oleh guru Sekolah Dasar untuk mencoblos di TPS 1 Dusun Tattibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda;
- c. Terdapat surat suara di TPS 2 Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur sudah tercoblos pada Pihak Terkait;
- d. Anggota KPPS TPS 1 Desa Ulidang bernama Saudara Rajab dan seorang PNS bernama Saudara Unding bersikap tidak netral dengan mengarahkan dan mengantarkan pemilih dalam bilik suara di TPS tersebut untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-36, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Juslan, Rusliady, Ronald** dan **Ibrahim** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Juslan** dan **Ibrahim**, bahwa KPPS TPS 1 Ulidang selalu mendampingi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Jumlah pemilih yang didampingi oleh KPPS berjumlah 95% dari jumlah DPT di TPS tersebut
2. **Rusliady**, bahwa saksi melihat sekitar 13 anak di bawah umur yang masih sekolah di SD dan SMP ikut memilih di TPS 1 Tattibajo;
3. **Ronald**, bahwa saksi pemilih di bawah umur yang duduk di kelas 6 SD ikut memilih di TPS 1 Tattibajo Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda bersama-sama dengan 13 orang lainnya yang masih di bawah umur;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil para Pemohon mengenai adanya gambar Pihak Terkait di TPS 1 Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, mobilisasi 12 anak-anak di bawah umur oleh guru untuk mencoblos di TPS 1 Dusun Tattibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, surat suara di TPS 2 Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur telah tercoblos untuk Pihak Terkait. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-5, serta mengajukan saksi-saksi yang bernama **Basir, S.Ag., Abd. Rajab T, Jalaluddin, dan Abd. Azis** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Basir, S.Ag**, bahwa ada satu surat suara di TPS 02 Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae yang rusak pada saat seorang pemilih hendak mencoblos, namun surat suara tersebut telah diganti dengan yang baru;
2. **Abd. Rajab T dan Jalaluddin**, bahwa tidak benar Anggota KPPS TPS 01 Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo mengarahkan ataupun mempengaruhi pemilih di TPS tersebut untuk memilih Pihak Terkait;
3. **Abd. Azis**, bahwa tidak benar ada pemilih di bawah umur di TPS 01 Tattibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda. Benar ada pemilih di TPS 01 Tattibajo yang bernama Ronal, namun Ronal tersebut berusia 17 tahun dan bukan Ronald yang berusia 13 tahun sebagaimana keterangan saksi para Pemohon;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-36 ditemukan fakta hukum bahwa bukti-bukti para Pemohon tersebut adalah berupa

Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Surat Pernyataan, dan Rekaman Video. Terhadap bukti-bukti para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Tanda Bukti Penerimaan Laporan belum dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan para Pemohon *a quo*. Seandainya pun benar para Pemohon membuat laporan mengenai pemilih di bawah umur kepada Panwaslukada, hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup dan berdasarkan alat bukti untuk kemudian dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut terkait pelanggaran dimaksud. Bukti P-34 berupa Tanda Bukti Laporan sama sekali tidak menunjukkan dan membuktikan mengenai adanya pemilih di bawah umur. Demikian pula Bukti P-35.1 sampai dengan Bukti P-35.5 berupa Surat Pernyataan mengenai pemilih di bawah umur, menurut Mahkamah kekuatan bukti mengenai surat pernyataan telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf **[3.23]**, sehingga *mutatis mutandis* bukti para Pemohon *a quo* telah pula turut dipertimbangkan. Sekalipun para Pemohon dalam persidangan mengajukan saksi pemilih di bawah umur yang masih duduk di kelas 6 SD bernama Ronald yang di TPS 1 Tattibajo Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, namun keterangan saksi yang bersangkutan telah terbantahkan oleh keterangan saksi Termohon bernama Abd. Azis yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar di TPS 1 Tattibajo Desa Sambabo ada pemilih yang bernama Ronal, tetapi Ronal tersebut berusia 17 tahun. Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti T-22 berupa DPT TPS 1 Desa Sambabo, ditemukan fakta hukum bahwa benar keterangan saksi Termohon tersebut bahwa Ronal yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Sambabo adalah lahir tahun 1994 atau berusia 17 tahun;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai anggota KPPS TPS 1 Desa Ulidang bernama Saudara Rajab dan seorang PNS bernama Saudara Unding bersikap tidak netral dengan mengarahkan dan mengantarkan pemilih dalam bilik suara di TPS tersebut untuk memilih Pihak Terkait, yang dibuktikan dengan Bukti P-36 berupa rekaman video dan saksi-saksi bernama **Juslan** dan **Ibrahim** yang pada pokoknya menyatakan petugas KPPS selalu mengantar pemilih yang memilih di bilik suara dan jumlah pemilih yang diantarkan oleh petugas KPPS sebanyak 95 % dari jumlah DPT di TPS 1 Desa Ulidang. Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti P-36, ditemukan

fakta hukum bahwa benar pemilih yang mencoblos di bilik suara (bilik suara terbuka) diantar atau ditemani oleh petugas KPPS, namun Mahkamah tidak melihat adanya pengarahan dari petugas KPPS kepada pemilih untuk mencoblos salah satu pasangan calon. Dalam rekaman video tersebut terlihat petugas KPPS mengantarkan pemilih hanya sekedar untuk memberikan pelayanan kepada pemilih. Apabila meneliti dan mencermati Bukti T-3 berupa Model C-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut tidak menang mutlak, karena hanya terdapat selisih 56 suara untuk Pemohon I dan 24 suara untuk Pemohon II dengan perolehan suara Pemohon Terkait (Pemohon I memperoleh 55 suara, Pemohon II memperoleh 87 suara, dan Pihak Terkait memperoleh 111 suara), sehingga seandainya pun benar, - *quad non* - petugas KPPS dalam mengantarkan pemilih di bilik suara tersebut disertai dengan pengarahan kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait, hal tersebut tidak mengubah pendirian pemilih untuk memilih pasangan calon. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti mempengaruhi perolehan suara terkait secara signifikan sehingga harus dikesampingkan;

14. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

PUTUSAN

Nomor 61/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Umar Hi. Hasan, S.IP;**
Tempat/tanggal lahir : Jailolo, 20 Mei 1954;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Warga negara : Indonesia;
Alamat : Skep, RT/RW 002/002, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

2. Nama : **Drs. Wiclif Sepnath Pinoa, M.Si;**
Tempat/tanggal lahir : Maluku Utara, 21 September 1965;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Warga negara : Indonesia;
Alamat : Desa Buho-Buho, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/A/J.L.M & Patner/V/2011 bertanggal 25 Mei 2011, memberi kuasa kepada Muhammad Syukur Mandar,S.H., Gusti Randa Malik,S.H., dan Robert B. Keytimu,S.H., para advokat dan konsultan hukum berkantor pada J.L.M & Partners, Jalan Salemba Tengah Nomor 5, Gedung Starpage, It.4. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini masing-masing bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**, berkedudukan di Jalan TVRI Desa Pandanga, Morotai Selatan Kota Daruba Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2011, memberi kuasa kepada Fadli Nasution, S.H.,M.H., Ibrahim Murod,S.H., Nasib Bima Wijaya, S.H. S.Fili., Asban, J.S. S,H.I., Virza Roy Hizzal Lubis, S.H.,M.H., Joko Purboyo,S.H., Yuda Sanjaya,S.H., Dr. Wibowo Alamsyah, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law firm Lubis-Nasution & Partners, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sudirman Park Apartment Tower A, 23rd floor, suite 23CC, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav 35, Jakarta Pusat, Indonesia, Telepon (62-21) 83600007, Fax. (62-21) 8445331, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Hi. Arsad Sardan, S.E.S.HUT**;
Tempat/tanggal lahir : Ternate, 21 Juli 1962;
Alamat : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai;

2. Nama : **Pdt. Demianus Ice, MTH;**
Tempat/tanggal lahir : Loumadoro, 31 Desember 1969;
Alamat : Desa Loumadoro, Kecamatan Morotai Selatan
Barat, Kabupaten Pulau Morotai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 30 Mei 2011 memberi kuasa kepada, Ahmad Bay Lubis, S.H., Nani Rahayu, S.H., Yanrino H.B. Sibuea, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor advokat Bay Lubis & Partners, alamat Gedung Arva Lt.4 Jalan Cikini Raya Nomor 60, Central Cikini, Jakarta Pusat, Phone 021.3905969, fax 021 3144794, Email baylubis.lawyer@yahoo.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai;

15. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bertanggal 21 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya

Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bertanggal 21 Mei 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.47/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 1 April 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-7);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga)

hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 21 Mei 2011, dan Surat Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bertanggal 21 Mei 2011 (Bukti T-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 23 Mei 2011; Selasa, 24 Mei 2011; dan Rabu, 25 Mei 2011, karena Ahad, 22 Mei 2011 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 193/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dari paragraf [3.8] sampai dengan [3.11] di atas, menurut Mahkamah pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

16. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Menyatakan,

permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas

yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

PUTUSAN

Nomor 60/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : ANGHANY TANJUNG, S.E;
Tempat/tanggal lahir : Daruba, 13 Juni 1967;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan AM. Kamarudin, RT 001 RW 001;
 2. Nama : H. ARSYAD HAYA, A.MA;
Tempat/tanggal lahir : Morotai, 2 Januari 1953;
Alamat : Jalan Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2011, memberikan kuasa kepada 1. Arteria Dahlan, S.T.,S.H.; 2. Risa Mariska, S.H.; 3. Natalia Petrisia Sitorus, S.H.; 4. Lara Juwita Putri,S.H.; dan 5. Adzah Luthan, S.H., semuanya Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 44 th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**, berkedudukan di Jalan TVRI Desa Pandanga, Morotai Selatan Kota Daruba, Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2011, memberi kuasa kepada Fadli Nasution, S.H.,M.H., Ibrahim Murod,S.H., Nasib Bima Wijaya, S.H. S.Fili., Asban, J.S. S,H.I., Virza Roy Hizzal Lubis, S.H.,M.H., Joko Purboyo,S.H., Yuda Sanjaya,S.H., Dr. Wibowo Alamsyah, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law firm Lubis-Nasution & Partners, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sudirman Park Apartment Tower A, 23rd floor, suite 23CC, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav 35, Jakarta Pusat, Indonesia, Telepon (62-21) 83600007, Fax. (62-21) 8445331, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. N a m a : Hi. ARSAD SARDAN, S.E., S.Hut;
Tempat/tanggal lahir : Ternate, 21 Juli 1962;

Alamat : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai;

2. N a m a : Pdt. DEMIANUS ICE, MTH;

Tempat/ tanggal lahir : Loumadoro, 31 Desember 1969 ;

Alamat : Desa Loumadoro, Kecamatan Selatan Barat,
Kabupaten Pulau Morotai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 30 Mei 2011 memberi kuasa kepada,
Ahmad Bay Lubis, S.H., Nani Rahayu, S.H., Yanrino H.B. Sibuea, S.H. Advokat &
Konsultan Hukum pada Kantor advokat Bay Lubis & Partners, alamat Gedung Arva Lt.4
Jalan Cikini Raya Nomor 60, Central Cikini, Jakarta Pusat, Phone 021.3905969, fax 021
3144794, Email baylubis.lawyer@yahoo.com, baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai;

17. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perselisihan hasil Pemilukada dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan juga tanpa melampiri bukti-bukti pendukung;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perselisihan hasil Pemilukada tersebut tidak beralasan hukum;
2. Bahwa mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan:

Dalam Pokok Permohonan:

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 11.749 suara dari 104 TPS yang berada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai bukan 6.453 suara dengan perincian sebagai berikut:

Untuk membuktikan dalilnya selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti surat/tulisan yang lainnya yaitu Bukti P-7 berupa Keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada proses Pemilukada Kabupaten Pulau

Morotai, Bukti P-8 berupa Keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada proses Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai oleh Herman Rusdi dan kawan-kawan dan Bukti P-9 berupa Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten (Formulir DB-1.KWK), sedangkan Bukti P-9.1, Bukti P-9.2, Bukti P-9.3, Bukti P-9.4 dan Bukti P-9.5 berupa perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan di lima Kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai, serta mengajukan saksi-saksi Steven Manise, Hendarata Chandra, Nurman Manda, M. Nur Azhar, Rusdi Manda, Rinto Manda, Bachtiar Manda, Taib Tatapa dan Irwan Abdul Gani: yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi di Tingkat PPK dan tidak memperoleh Formulir DA-1, serta hasil rekapitulasi yang dimiliki Termohon berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dimiliki oleh saksi (keterangan selengkapnya terdapat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar serta cenderung mengada-ada, karena pada saat rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat TPS ke Tingkat PPK dan sampai tingkat terakhir yaitu di tingkat KPU Kabupaten tidak ada yang mengajukan keberatan dan Termohon telah melakukan seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perincian perolehan suara masing-masing pasangan calon dari tingkat TPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten sebagai berikut:

18. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti surat/tulisan lain, foto dan rekaman video, yang diberi tanda Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-27, serta menghadirkan saksi-saksi Basri Rahaguna (Ketua PPK Morotai Timur), Badarudin Fatahan (Ketua PPK Morotai Selatan Barat), Ronny Kaleko (Ketua PPK Morotai Utara), Ferdi Kodobo (Ketua PPK Morotai Jaya), Sukri Hi Bs Rauf (Ketua PPK Morotai Selatan), Syamsul A Raimodova (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2), dan

Drs. Jhon Bulurang, Msi (Sekretaris KPU) yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara):

1. Basri Rahaguna

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Timur;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon yang hadir baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;

2. Badarudin Fatahan

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Selatan Barat;
- Bahwa saksi pasangan calon yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi baik lisan maupun tulisan;

3 Ronny Kaleko

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Utara;
- Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Morotai Selatan semua saksi pasangan calon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan dan semua saksi pasangan calon tidak ada yang menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara tersebut;

4. Ferdy Kodobo

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Jaya;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon dan ada dua orang Anggota PPK yang tidak menandatangani Berita Acara yaitu Lelly L. Sindua dan Abdul Totowu;

5. Sukri Hi Bs Rauf

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai selatan;
- Bahwa saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Morotai Selatan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Syamsul A. Raimadoya

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU;
- Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Morotai Selatan ada keberatan dari Pasangan Nomor Urut 3;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;

7. Drs. Jhon Bulurang. Msi

- Bahwa saksi merupakan sekretaris KPU yang tugas utamanya adalah memfasilitasi setiap tugas dan pekerjaan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk melaksanakan Pleno di pangkalan militer;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di 5 kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya telah dicantumkan di dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditanda tangani oleh semua pihak yang berwenang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 18 TPS di Kecamatan Morotai Utara (*vide* Bukti PT-67 sampai dengan Bukti PT-77)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1480
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	341
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	895
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	60
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	11
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1346
Jumlah		4133

- b. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 16 TPS di Kecamatan Morotai Timur (*vide* Bukti PT-51 sampai dengan Bukti PT-64)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1263
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	362
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1611
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	30
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	36
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	406
Jumlah		3708

- b. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 13 TPS di Kecamatan Morotai Jaya (*vide* Bukti PT -12 sampai dengan Bukti PT-21)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	1222
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	805
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1664
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	46
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	5
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	624
Jumlah		4366

- d. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 34 TPS di Kecamatan Morotai Selatan (*vide* Bukti PT-30 sampai dengan Bukti PT-50)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3246
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1178
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	4305
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	286
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	259
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	2076
Jumlah		11350

- e. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-KWK.KPU di 23 TPS di Kecamatan Morotai Selatan Barat (*vide* Bukti PT-78 sampai dengan Bukti PT-95)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice	3199
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa	1294
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu	1693
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	22
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	15
6	Anghany Tanjung dan Arsyad	1419
Jumlah		7642

Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait selain mengajukan bukti surat/tulisan yang tersebut di atas, Pihak Terkait juga mengajukan bukti surat tulisan lainnya yang diberi tanda Bukti PT-9 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat, Bukti PT-10 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Jaya, dan Bukti PT-11 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Selatan, serta mengajukan saksi-saksi Bahardi Ngongira, Sofyan M. Saleh, Dalsam Lalopa, Hasanudin Seba, Taufik Puradin, dan Asri Balitako, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak semua saksi menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, bukti-bukti Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi Termohon, dan saksi-saksi Pihak Terkait, Mahkamah telah melakukan penghitungan kembali Formulir Model C-KWK.KPU dan Formulir Model DA-KWK.KPU yang diajukan oleh Pemohon, Formulir Model C-KWK.KPU, Formulir Model DA-KWK.KPU, Formulir DA.Plano, Formulir C-2 Plano yang diajukan oleh Termohon, dan

Formulir Model C-KWK.KPU yang diajukan oleh Pihak Terkait, maka Mahkamah telah menemukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

N O	Pasangan Calon	Perolehan Suara di 5 Kecamatan						
		Versi Pemohon 60 (Form C1)	Versi Termohon (Form C1)	Versi Pihak Terkait (Form C1)	Versi C-2 Plano	Versi DA KWK Termohon	Versi DA Plano Termohon	Versi DB Termohon
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	H. Arsad Sardan dan Pdt. Demianus Ice (Pihak Terkait)	4715	11455	10410	11455	11455	11322	11455
2	H. Umar dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa (Pemohon 61)	3684	4231	3980	4231	4261	4231	4268
3	Drs. Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu (Pemohon 59)	9985	10650	10168	10649	10600	10649	10649
4	Drs. H. Faisal Tjan dan Drs. Lukman	7440	529	444	529	530	527	527
5	Drs. Decky Sibua dan Drs. Maat Pono	310	284	326	284	333	228	229
6	Anghany Tanjung dan Arsyad (Pemohon 60)	11739	6454	5871	6456	6769	6374	6453
Jumlah		31173	33603	31199	33604	33948	33331	33581

Bahwa dari hasil penghitungan perolehan suara semua pasangan calon tersebut di atas, Mahkamah telah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon tidak dibuktikan oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan, karena bukti Pemohon berupa Formulir C-1 dari seluruh TPS, yang ada di lima Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Morotai tidak lengkap; Apalagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan, saksi-saksi Pemohon memberi kesaksian yang meragukan Mahkamah dalam hal mencatumkan tanda tangan di dalam Formulir C-1 maupun Formulir DA. KWK; Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

telah melakukan pelanggaran politik uang dan intimidasi kepada para pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di desa-desa yang tersebar di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-114, sampai dengan Bukti P-166, berupa surat pernyataan, serta mengajukan saksi Yafet Pulasari, dan Ikhlas Koco, yang pada pokoknya menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran politik uang serta mengintimidasi calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dengan saksama, dalil Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah terjadinya pelanggaran politik uang dan intimidasi yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Lagi pula jikapun ada, *-quod non-* pelanggaran tersebut bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang mempengaruhi peroleh suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari

Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

PUTUSAN

Nomor 59/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : Drs. RUSLI SIBUA, M.Si;
Tempat/tanggal Lahir : Daruba, 05 Maret 1962;
Alamat : Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai;
 2. Nama : WENI R. PARAISU;
Tempat/tanggal Lahir : Morotai, 13 Oktober 1974;
Alamat : Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten
Hamahera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, Nomor Urut 3,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2011, memberi kuasa kepada Sahrin Hamid, S.H., Herman Kadir, S.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H, Suhandono, S.H., Munir Rodin, S.H., Donny Rustriyandi, S.H., Hendry Kurniawan, S.H., Yusuf Adidana, S.H., M.H., Unoto, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Iqbal Pasaribu, S.H., dan Willy Hanfi, S.H, kesemuanya Advokat dan Assisten Advokat dari Kantor Hamid & Hamid Law Firm, beralamat di Gedung Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-18, Kuningan, Jakarta, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-WSA/145/V/2011, tanggal 30 Mei 2011, memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, SH., MH., Iskandar Sonhadji, SH., Diana Fauziah, SH., dan Hermawanto, SH., kesemuanya Advokat dari Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates, yang beralamat di City Lofts Sudirman 21st, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, berkedudukan di Jalan TVRI Desa Pandanga, Morotai Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2011 memberi kuasa kepada Fadli Nasution, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Nasib Bima Wijaya, S.H, S.FIL.I., Asban J.S., S.HI., Virza Roy Hizzal Lubis, S.H., M.H., Joko Purboyo, S.H., Yuda Sanjaya, S.H., dan DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Lubis-Nasution & Partners, berkedudukan dan berkantor di Sudirman Park Apartment Tower A, 23rd Floor, Suite 23 Cc, Jalan KH. Mas Mansyur, Kav. 35 Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. N a m a : Hi. ARSAD SARDAN, S.E., S.Hut;
Tempat/tanggal Lahir : Ternate, 21 Juli 1962;
Alamat : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai;
2. N a m a : Pdt. DEMIANUS ICE, MTH;
Tempat/tanggal Lahir : Loumadoro, 31 Desember 1969;
Alamat : Desa Loumadoro, Kecamatan Selatan Barat,
Kabupaten Pulau Morotai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2011, memberikan kuasa kepada Ahmad Bay Lubis, S.H., Yanrino H.B. Sibuea, S.H., Nani Rahayu, S.H., Drs. Aldinar Sinaga, S.H., dan Zainul Amri, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Bay Lubis & Partners, beralamat di Gedung Arva Lantai 4 Jalan Cikini Raya Nomor 60 Central Cikini Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai;

20. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perselisihan hasil Pemilukada dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan juga tanpa melampiri bukti-bukti pendukung;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

3. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil Pemilukada tersebut tidak beralasan hukum;
4. Bahwa mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara sistematis dan sengaja telah melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan melakukan kecurangan dalam penghitungan suara di semua TPS yang ada di lima kecamatan, di Kabupaten Pulau Morotai (uraian selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), yang seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon dari 104 TPS yang ada di seluruh

Kabupaten Pulau Murotai adalah sebanyak 11.384 suara, bukan 10.649 suara, dengan perincian perolehan suara di lima kecamatan berdasarkan Form Model DA KWK dan Model Form C-1 KWK sebagai berikut:

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon selain mengajukan bukti surat/tulisan tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti surat/tulisan lainnya, rekaman video, dan foto, yang diberi tanda Bukti P-116 berupa video proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Morotai Jaya, Bukti P-117 berupa video proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tingkat Kecamatan Morotai Timur, Bukti P-118 berupa Lampiran Model C1.KWK.KPU untuk TPS 12 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara, dan Bukti P-119 berupa foto-foto proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tingkat Kecamatan Morotai Jaya serta mengajukan saksi-saksi Isra Barani (Sekretaris PPK Kecamatan Morotai Timur), Hasan Raenwarin (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pleno PPK Kecamatan Morotai Timur), Nasar Musapao (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pleno PPK Kecamatan Morotai Timur), Sofyan Baba (Anggota PPK Kecamatan Morotai Utara), Abdul Rahman Rope (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pleno PPK Kecamatan Morotai Utara), Abdul Totowu (Anggota PPK Kecamatan Morotai Jaya), Lelly L. Sindua (Anggota PPK Kecamatan Morotai Jaya), Alwi Ishak (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pleno PPK Kecamatan Morotai Jaya), Fahri Hairuddin (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pleno PPK Kecamatan Morotai Selatan), Aris Dawile (Anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat), Fredrik Hape (Bendahara PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat), Nixon Makartika (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat), Bahdar Mandeia (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Bere-Bere, Kecamatan Morotai Utara), dan Jubair Ano (saksi pemegang mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Gorua, Kecamatan Morotai Utara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dimiliki Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh masing-masing saksi yang diperoleh dari tempat

rekapitulasi penghitungan suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa proses penyelenggaraan PemiluKada berlangsung secara bertahap, berjenjang, dan bertingkat. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat PPK. Seluruh pasangan calon telah diberikan hak untuk menempatkan saksi di TPS, di PPS, di PPK dan di KPU, tidak terkecuali dari saksi Pemohon. Oleh karena itu, apabila Pemohon merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara di setiap tingkatan tersebut, Termohon memberikan kesempatan kepada para saksi untuk mengajukan keberatan dan/atau melaporkannya kepada Panwaslukada. Berdasarkan hal tersebut, menurut Termohon, dalil Pemohon menjadi aneh dan terkesan mengada-ada, karena sejak berlangsungnya tahapan penghitungan suara di tingkat TPS maupun di tingkat PPK, saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan, justru mengajukan keberatannya pada saat di tingkat rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh Termohon. Klaim Pemohon mengenai adanya selisih penghitungan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah bersifat ilusif karena sama sekali tidak ada dasar penghitungan yang jelas dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dimiliki Pemohon dapat dipastikan bukanlah hasil resmi yang diakui keabsahan dan keotentikannya. Dengan demikian Termohon telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS yang ada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

21. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti surat/tulisan lain, foto dan rekaman video, yang diberi tanda Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-27, serta mengajukan saksi-saksi Basri Rahaguna (Ketua PPK Morotai Timur), Badarudin Fatahan (Ketua PPK Morotai Selatan Barat), Ronny Kaleko (Ketua PPK Morotai Utara), Ferdi

Kodobo (Ketua PPK Morotai Jaya), Sukri Hi Bs Rauf (Ketua PPK Morotai Selatan), dan Syamsul A Raimodova (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2), yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara):

1. Basri Rahaguna

- a. Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Timur;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon yang hadir baik secara lisan maupun tulisan;
 - Bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;

2. Badarudin Fatahan

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Selatan Barat;
- Bahwa saksi pasangan calon yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi baik lisan maupun tulisan;

3. Ronny Kaleko

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Utara;
- Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Morotai Selatan semua saksi pasangan calon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan dan semua saksi pasangan calon tidak ada yang menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara tersebut;

4. Ferdy Kodobo

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Jaya;
- Bahwa saksi yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon dan ada dua orang Anggota PPK yang tidak menandatangani Berita Acara yaitu Lelly L. Sindua dan Abdul Totowu;

5. Sukri Hi Bs Rauf

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Morotai Selatan;
- Bahwa saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Morotai Selatan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Syamsul A. Raimadova

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU;
- Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Morotai Selatan ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait juga membantah dan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya telah dicantumkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh semua pihak yang berwenang dengan perincian sebagai berikut:

Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait selain mengajukan bukti surat/tulisan tersebut di atas, Pihak Terkait juga mengajukan bukti surat tulisan lainnya yang diberi tanda Bukti PT-9 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat; Bukti PT-10 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Jaya; dan Bukti PT-11 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Morotai Selatan, serta mengajukan saksi-saksi Bahardi Ngongira,

Sofyan M. Saleh, Dalsam Lalopa, Hasanudin Seba, Taufik Puradin, dan Asri Balitako, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan meskipun tidak semua saksi menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, bukti-bukti Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi Termohon, dan saksi-saksi Pihak Terkait, Mahkamah telah melakukan perbandingan bukti-bukti yang diajukan para pihak yaitu berupa Formulir Model C-KWK.KPU dan Formulir Model DA-KWK.KPU yang diajukan oleh Pemohon, Formulir Model C-KWK.KPU, Formulir Model DA-KWK.KPU, Formulir DA.Plano, Formulir C-2 Plano yang diajukan oleh Termohon, dan Formulir Model C-KWK.KPU yang diajukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah telah menemukan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah benar dokumen yang diterbitkan oleh Termohon, namun setelah Mahkamah melakukan penghitungan kembali angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ada di dalam dokumen-dokumen tersebut, ternyata banyak perbedaan-perbedaan angka perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon yang hasilnya sebagai berikut:

Bahwa hasil penghitungan kembali tersebut, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon dari mulai penghitungan Formulir Model C-KWK.KPU sampai dengan Penghitungan Formulir Model DB yang dimiliki oleh Termohon, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- a. Untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di dalam Formulir Model C-1 KWK, Formulir Model C-2 Plano, Formulir Model DA KWK dan Formulir Model DB tidak sesuai dengan Formulir Model DA Plano;
- b. Untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di dalam Formulir Model

- C1.KWK, Formulir Model C-2 Plano dan Formulir Model DA Plano tidak sesuai dengan Formulir Model DA KWK dan Formulir Model DB;
- c. Untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di dalam Formulir Model C-2 Plano, Model DA Plano, dan Formulir Model DB tidak sesuai dengan Formulir Model C1.KWK dan Formulir Model DA-KWK;
 - d. Untuk Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 di dalam Formulir Model C-1.KWK dan Formulir Model C-2 Plano tidak sesuai Formulir Model DA-KWK; Formulir Model DA Plano dan Formulir Model DB tidak sesuai dengan Formulir Model DA KWK; serta Formulir Model C1 KWK dan Formulir Model C-2 Plano tidak sesuai dengan Formulir Model DA Plano dan Formulir Model DB;
 - e. Untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di dalam Formulir Model C1.KWK dan Formulir Model C2 Plano tidak sesuai dengan Formulir Model DA-KWK, Formulir Model DA Plano dan Formulir Model DB;
 - f. Untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 di dalam Formulir Model C1.KWK tidak sesuai dengan C2 Plano, Formulir Model DA.KWK, Formulir Model DA Plano dan Formulir Model DB;

Bahwa ketidaksesuaian angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon di dalam dokumen-dokumen Termohon diperkuat oleh fakta yang tak terbantahkan yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Abdul Totowu (Anggota PPK Kecamatan Morotai Jaya), Lelly L. Sindua (Anggota PPK Kecamatan Morotai Jaya), Fahri Hairuddin (saksi Pemohon di PPK Kecamatan Morotai Selatan), Aris Dawile (Anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat), Alwi Ishak (saksi Pemohon di PPK Kecamatan Morotai Jaya), Fredrik Hape (Bendahara PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat), Nixon Makartika (saksi Pemohon di PPK Morotai Selatan Barat), dan Bahdar Manda, tidak mengakui perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tercantum pada Formulir DA-KWK yang diajukan oleh Termohon dan juga tidak mengakui telah menandatangani Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang tercantum dalam Formulir DA-KWK yang diajukan oleh Termohon, hanya mengakui Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang tercantum dalam Formulir DA.KWK yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait mengenai hasil perolehan suara Pihak Terkait, tidak cukup meyakinkan Mahkamah, karena data dari beberapa TPS di Kecamatan Morotai Utara dan Morotai Timur seperti Formulir C1.KWK maupun Form DA KWK tidak ada;

Bahwa berdasarkan penghitungan kembali angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berkeyakinan, Termohon telah mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap tingkatan penghitungan suara, oleh karena itu menurut Mahkamah angka-angka hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang tercantum dalam dokumen Formulir Model C-KWK.KPU, Formulir Model DA-KWK.KPU, Formulir DA.Plano, dan Formulir C-2 Plano, sangat diragukan keotentikan dan keabsahannya yang bisa merupakan tindak pidana;

Bahwa oleh karena Mahkamah meragukan keotentikan dan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait, Mahkamah telah pula menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon mengenai perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari 104 TPS yang berada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai, yang tercantum dalam Formulir Model C1.KWK dan dalam Formulir Model DA.KWK telah sesuai, kecuali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang hasilnya berbeda antara Formulir Model C1.KWK dengan Formulir Model DA.KWK, namun perbedaan perolehan suara tersebut, menurut Mahkamah tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk menjadi pemenang dalam Pemilu Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011. Mahkamah juga berkeyakinan bahwa angka-angka perolehan suara semua pasangan calon dalam Formulir Model C1.KWK dan dalam Formulir Model DA.KWK yang diajukan Pemohon masih rasional karena tidak ada perbedaan antara perolehan suara Pemohon yang sebenarnya dengan perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di seluruh TPS yang berada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai yang telah menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya dan telah merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah harus menetapkan perolehan suara semua pasangan calon dari seluruh TPS yang berada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai yang benar menurut Mahkamah yang sesuai dengan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Arsad Sardan, SH., S. Hut dan Pdt. Demianus Ice, M.Th., memperoleh 7.102 (tujuh ribu seratus dua) suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Umar H. Hasan, Sip.MM dan Drs. W. Sepnath Pinoa, Msi., memperoleh 5.931 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, Msi., dan Weni R. Paraisu, S.Ag., memperoleh 11.384 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Faisal Tjan dan Drs. Lukman SY. Badjak, memperoleh 751 (tujuh ratus lima puluh satu) suara;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Decky Sibua, SH., dan Dr. Maat Pono, Msi., memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Anghany Tanjung, SE., dan H. Arsyad Haya, A.Ma., memperoleh 7.062 (tujuh ribu enam puluh dua) suara;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum;

22. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Murotai, tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Murotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011;
- Menetapkan perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Kabupatn Pulau Morotai Tahun 2011 yang benar adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Arsad Sardan, SH., S. Hut dan Pdt. Demianus Ice, M.Th., memperoleh 7.102 (tujuh ribu seratus dua) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Umar H. Hasan, Sip.MM dan Drs. W. Sepnath Pinoa, Msi., memperoleh 5.931 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, Msi., dan Weni R. Paraisu, S.Ag., memperoleh 11.384 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Faisal Tjan dan Drs. Lukman SY. Badjak, memperoleh 751 (tujuh ratus lima puluh satu) suara;
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Decky Sibua, SH., dan Dr. Maat Pono, Msi., memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara;
 6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Anghany Tanjung, SE., dan H. Arsyad Haya,

A.Ma., memperoleh 7.062 (tujuh ribu enam puluh dua) suara;

- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PKL 19:18 WIB

Jakarta, 20 Juni 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada peridangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari